

# Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur dalam Perjanjian Online

**Ahmad Syaifudin Anwar**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: [ahmad.anwar2@uin-suka.ac.id](mailto:ahmad.anwar2@uin-suka.ac.id)

**Fauziah Rahmi**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: [fauziahrahmi126@gmail.com](mailto:fauziahrahmi126@gmail.com)

## Abstrak

Teknologi informasi dan komunikasi dipercaya memberikan keuntungan yang luar biasa di berbagai negara di dunia. Karena peran teknologi dan informasi membantu terhadap pertumbuhan ekonomi di dunia. Salah satunya bisa memberikan kemudahan transaksi bisnis, terutama bisnis keuangan dan bisnis lain-lain. Di dalam hukum perdata-bisnis, kegiatan di dunia Maya terjadi dalam wujud perjanjian online. Perjanjian online dilakukan dengan tidak menghadirkan para pihak secara fisik dan tidaklah memakai tanda tangan asli. Pihak-pihak dalam kontrak online adalah pihak pelaku usaha yang melakukan penawaran atas barang atau jasa dan pihak pengguna dari jasa yang disediakan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini adalah proses dalam penelitian hukum untuk menentukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Yakni dalam hal ini bagaimana perlindungan terhadap kreditur dalam perjanjian online. Pada dasarnya semua perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak harus memenuhi kewajiban secara timbal balik yaitu pihak yang satu berkewajiban memberikan hak terhadap prestasi tersebut. Kemudian perlindungan terhadap kreditur dalam perjanjian online. Konsep dari perlindungan hukum terhadap kreditur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dapat dilakukan oleh pihak penyelenggara dengan cara menerapkan 5 prinsip dasar sesuai dengan Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menyatakan bahwa, Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna (kreditur dan debitur).

**Kata Kunci:** *Perjanjian Online, Perlindungan Hukum, Kreditur*

### **Abstract**

*Information and communication technology is believed to provide extraordinary advantages in various countries in the world. Because the role of technology and information helps to economic growth in the world. One of them can provide convenience for business transactions, especially financial business and other businesses. In civil-business law, activities in the virtual world occur in the form of online agreements. The online agreement is carried out by not physically presenting the parties and not using an original signature. The parties to the online contract are the business actors making offers of goods or services and the users of the services provided. In this study using normative juridical research methods. This normative juridical research is a process in legal research to determine legal rules, legal principles and legal doctrine to answer the legal issues at hand. Namely, in this case how to protect creditors in online agreements. Basically, all agreements made by parties must fulfill reciprocal obligations, namely that one party is obliged to give the right to the achievement. Then protection for creditors in online agreements. The concept of legal protection for creditors in the Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Borrowing and Borrowing Services can be carried out by the operator by applying the 5 basic principles in accordance with Article 29 of the Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Money-Lending Services which states that Providers are required to apply the basic principles of user protection (creditors and debtors)*

**Keywords:** *Online Agreement, Information Technology, Lending and Borrowing*

## **Pendahuluan**

Globalisasi benar-benar memberikan pengaruh dan perubahan yang besar dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya yang paling bisa dirasakan adalah dibidang teknologi. Berkembangnya teknologi menjadikan individu berlomba-lomba untuk menciptakan suatu produk dan inovasi terbaru yang semakin memanjakan konsumen. Produk-produk ini dimaksudkan untuk memudahkan pekerjaan baik dari segi biaya, tenaga maupun waktu. Dengan teknologi informasi yang berkembang untuk membantu manusia, otomatis pekerjaan maupun sistem pengerjaan akan semakin mudah dan cepat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> I Kadek Singa Sunjaya & I Made Dedy Priyanto, “Analisa Klausula Eksonerasi Dalam Voucher Elektronik Pada Aplikasi Transportasi Online”, *Jurnal Kertha Semaya* Volume 8 no 6 (2020): 992

Teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini telah berkembang merupakan dampak era globalisasi yang tidak dapat dihindari lagi. Sebagai bentuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah adanya internet (*Interconnection Network*). Teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini tengah berkembang begitu pesatnya telah mempengaruhi dan mengubah berbagai pola kehidupan manusia, salah satunya dengan membentuk masyarakat informasi (*Information Society*) melalui internet. Melalui kegiatan yang dilakukan menggunakan internet, dapat memudahkan dalam memperoleh dan melakukan pertukaran data, baik data atau informasi secara tertulis, gambar maupun suara. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi baik domestik maupun internasional, internet telah menawarkan berbagai keuntungan secara ekonomis, finansial, tenaga dan lain-lain. Menurut Edmon Makarim, penggunaan sistem komputer dan sistem komunikasi, memiliki dampak munculnya media komunikasi didalam pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu mulai perkembangan dari media cetak menjadi media elektronik.<sup>2</sup>

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sudah memacu pertumbuhan bisnis yang baik, sebab dari berbagai informasi sudah bisa disediakan secara canggih dan mudah didapat, dan melalui hubungan jarak jauh dengan dimanfaatkannya teknologi telekomunikasi bisa digunakan untuk melakukan langkah bisnis selanjutnya. Para pihak dalam transaksi tidak perlu bertemu *face to face*, cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi, kondisi yang demikian merupakan pertanda dimulainya era siber dalam bisnis. Teknologi informasi dan komunikasi seperti dunia jaringan (net) luas ini, disebut juga *World Wide Web* (WWW), mampu memetakan dunia dengan segala bentuk kepentingannya tanpa batas darat dan udara. Ia melintas batas-batas negara dan memberikan kemungkinan bagi setiap pelaku ekonomi dari setiap sudut dunia untuk berbisnis secara cepat, tepat, efisien, dan efektif melalui fasilitas e-mail, faximile, chatting, komunikasi via net, dan lainnya.

Teknologi informasi dan komunikasi dipercaya memberikan kentungan yang sangat hebat bagi berbagai negara-negara didunia.

---

<sup>2</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, h. 1.

Peran teknologi informasi yang diyakini dapat membawa perubahan yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi dunia, setidaknya dipengaruhi oleh dua hal yaitu, Pertama, teknologi informasi memberikan dorongan permintaan terhadap berbagai produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. Kedua, memberikan kemudahan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan disamping berbagai bisnis lain.<sup>3</sup> Dengan demikian, teknologi informasi dapat dikatakan sukses memicu dan memacu perubahan tatanan kebutuhan hidup manusia di bidang sosial dan ekonomi yang sebelumnya bertransaksi ataupun bersosialisasi secara konvensional menuju transaksi ataupun sosialisasi secara elektronik.<sup>4</sup>

Didalam hukum perdata-bisnis, kegiatan di dunia maya terjadi dalam wujud perjanjian (kontrak) online. Perjanjian (kontrak) online dilakukan dengan tidak menghadirkan para pihak secara fisik dan tidaklah memakai tanda tangan asli. Pihak-pihak dalam kontrak online adalah Pihak Pelaku usaha yang melakukan penawaran atas barang ataupun jasa dan Pihak Pengguna dari jasa yang disediakan.

Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau KUHPerdata atau BW perihal pengertian perjanjian tidak mengharuskan bahwa suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis. Pada dasarnya bentuk perjanjian dapat berupa tertulis maupun lisan. Menurut pendapat Cita Yustisia, ciri yang dapat membedakan antara kontrak online dengan kontrak yang lain secara umum merupakan bahwa kesepakatan tidak diberikan dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk lisan, akan tetapi melalui komunikasi dengan media elektronik.

Pada dasarnya semua perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak harus memenuhi kewajiban secara bertimbal balik yaitu pihak yang satu berkewajiban memberikan hak terhadap prestasi tersebut. Berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, perjanjian adalah hubungan harta kekayaan/hartabenda antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk mendapat

---

<sup>3</sup> Agung Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 1.

<sup>4</sup>Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)-UrgensiPengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2012, h. 2.

prestasi dan sekaligus mengharuskan kepada pihak yang lain untuk memenuhi prestasi.<sup>5</sup> Bab II Buku III BW menyelaraskan pengertian kontrak dengan perjanjian atau persetujuan.

Terdapat empat syarat didalam Pasal 1320 Kitab KUHPerdato merupakan dasar dalam melakukan pengujian terhadap instrument pokok untuk perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Apabila masing-masing syarat dari empat syarat didalam Pasal 1320 KUHPerdato tersebut tidak dipenuhi maka sesuai penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan konsekuensi yang ditimbulkan yaitu, Pertama, kesepakatan dan kecakapan adalah unsur subjektif karena berkaitan dengan pribadi orang atau subjek yang membuat perjanjian. Apabila unsur subjektif tidak terpenuhi maka konsekuensinya perjanjian dapat dibatalkan. Kedua, syarat objek tertentu dan *causa* yang halal adalah unsur objektif. Apabila unsur objektif dalam perjanjian belum terpenuhi maka konsekuensinya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum.

Pada saat sekarang ini, orang telah menikmati kemajuan teknologi sehingga dengan mudah melakukan perjanjian (kontrak) online. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE Pasal 1 angka (17) memuat pengertian tentang Kontrak Elektronik, yaitu “perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdato, perjanjian tidak harus dibuat secara tertulis, terkecuali pada perjanjian tertentu yang secara khusus diharuskan ada formalitas ataupun perbuatan fisik tertentu. Pada dasarnya kontrak elektronik tidak berbeda dengan perjanjian-perjanjian lain yaitu perjanjian yang berdasarkan pada kesepakatan para pihak, hanya saja sarana yang digunakan berbeda, yakni sistem elektronik. Pasal 1320 KUHPerdato menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap telah sah apabila sudah memenuhi dua syarat subjektif yaitu kesepakatan dan kecakapan serta dua syarat objektif yaitu hal tertentu dan tidak dilarang undang-undang. Sedangkan syarat sah kontrak elektronik yang diatur dalam UU ITE berdasarkan Pasal 5 ayat (3) UU ITE yang berbunyi “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan

---

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumnus, Bandung, 1982, h. 6.

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Artinya, Keabsahan kontrak elektronik yang telah ditegaskan pada Pasal 5 ayat (3) UU ITE, yaitu dengan mensyaratkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan digunakannya sistem elektronik yang sudah disertifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 13- Pasal 16 UU ITE perihal syarat-syarat penggunaan sarana sistem elektronik yang sudah disertifikasi.

Perjanjian utang piutang secara online dapat dianggap telah sah apabila sudah memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerduta. Permasalahan yang kemudian muncul adalah apabila para pihak dalam perjanjian utang piutang secara online tidak memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 BW. Hal ini bisa saja terjadi mengingat dalam perjanjian utang piutang secara online ini dilakukan melalui sistem elektronik dan tidak dilakukan langsung secara berhadap-hadapan. Hal yang kemudian menjadi pertanyaan adalah kapan terjadinya kesepakatan, kesepakatan dalam perjanjian utang-piutang online itu ditandai dengan apa. Kemungkinan yang lain adalah mengenai tidak terpenuhinya syarat kecakapan. Siapapun dapat mengakses dengan mudah melalui media elektronik tersebut. Hal ini dapat menimbulkan keragu-raguan dalam melakukan perbuatan hukum karena perjanjian tidak dilakukan secara *face to face*.

Perjanjian utang-piutang secara online yang sedang marak digunakan dikalangan masyarakat adalah perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Layanan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>6</sup> Sehingga dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pemberi pinjaman atau kreditur dan penerima pinjaman atau debitur tidak melakukan perjanjian secara langsung melainkan

---

<sup>6</sup> Herianto Sinaga, David & Wiryawan, I Wayan. “Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Perjanjian Bisnis”. *Jurnal Kertha Semaya* Volume 8 no. 9, (2020): 1385-1395

melalui penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, kreditur memberikan pinjaman kepada calon pemberi melalui analisa dan seleksi penyelenggara jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Sebagai pelepas dana dalam perjanjian utang piutang secara online, kreditur sangat beresiko karena masih ada celah-celah yang memungkinkan terjadinya wanprestasi. Berdasarkan permasalahan diatas maka dapat diangkat permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian online manakala debitur wanprestasi.

Sedikitnya ada dua pertanyaan yang mendasar yang akan dikaji dalam penulisan ini yakni: Bagaimana legalitas perjanjian utang piutang secara online? Dan bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian online manakala debitur wanprestasi?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu proses dalam penelitian hukum untuk menentukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam penelitian hukum diperlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai persoalan yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*).<sup>7</sup> Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.

## **Pembahasan**

### **Legalitas Perjanjian Utang Piutang Secara Online Perspektif KUHPerdata**

Legalitas merupakan gagasan yang mengklaim dapat memberikan kepastian hukum. Legalitas adalah prasyarat yang

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet III, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, h. 52

menjadikan suatu hukum (undang-undang) itu berlaku atau tidak.<sup>8</sup> Legalitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keabsahan. Kesepakatan yang dilakukan dalam perjanjian utang piutang online sejatinya merupakan perjanjian yang dilakukan dibawah tangan yang dibuat oleh pihak-pihak dengan menggunakan media sistem elektronik. Semua ketentuan hukum perihal perikatan tetap berlaku terkait semua media yang digunakan dalam melakukan transaksi itu sendiri, baik yang dilakukan dengan media kertas maupun yang dilakukan dengan media sistem elektronik.

Kontrak elektronik merupakan bentuk perwujudan dari asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerduta. Suatu kontrak selalu menggunakan asas kebebasan, yang dapat dikatakan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh semua pihak dianggap sah secara yuridis asalkan tidak melanggar secara ketertiban, kesusilaan dan sejenisnya. Pada dasarnya kebebasan berkontrak adalah bentuk perwujudan dari kehendak bebas yang perkembangannya didasari semangat kebebasan yang menjunjung tinggi kebebasan individu. Para pihak dalam perjanjian diberikan kebebasan melalui asas kebebasan berkontrak untuk membuat perjanjian dalam bentuk atau dengan format apapun (tertulis, lisan, *scriptless*, *paperless*, autentik, nonautentik, sepihak/*eenzijdig*, adhesi, standar/baku, dan lain-lain), serta dengan isi atau substansi sesuai dengan yang menjadi keinginan para pihak.

Buku III KUHPerduta tentang Perikatan adalah bersifat terbuka, yang artinya ketentuan dari Buku III KUHPerduta itu dapat disimpangi atau orang dapat membuat kesepakatan sendiri diluar apa yang aturannya terdapat dalam Buku III KUHPerduta tersebut. Buku III KUHPerduta memberikan keleluasan kepada para pihak untuk mengatur pola hubungan hukumnya sendiri. Artinya, aturan dalam Buku III KUHPerduta hanya sekedar mengatur dan melengkapi (*regelend recht-aanvullendrecht*) dan berbeda dengan pengaturan Buku II KUHPerduta yang bersifat tertutup atau memaksa (*dwingend recht*), dimana para pihak dilarang

---

<sup>8</sup> Manullang E. Fernando M., *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 151.



menyimpang dari aturan yang ada dalam Buku II KUHPerduta.<sup>9</sup> Sifat keterbukaan Buku III BW tercermin dari isi Pasal 1338 BW yang mengatur bahwa perjanjian-perjanjian yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka para pembuatnya.

Legalitas hukum suatu perjanjian dapat tercapai apabila dalam suatu perjanjian telah terpenuhi asas-asas dalam perjanjian dan juga telah terpenuhi Pasal 1320 KUHPerduta yang berisi aturan mengenai syarat sahnya perjanjian. Dalam menentukan keabsahan perjanjian utang piutang secara online harus dilihat secara jelas apakah sudah selaras dengan Pasal 1320 BW yang mengatur syarat sah perjanjian, yakni:

### 1. Sepakat Mereka yang Mengikatkan Diri

Kesepakatan adalah satu hal diantara empat syarat penting untuk terciptanya suatu perjanjian. Perjanjian dapat dibuat dalam wujud tertulis maupun tidak tertulis. Kesepakatan dalam perjanjian online tidaklah diberikan dalam wujud tulisan maupun tidak, akan tetapi melalui komunikasi yang dilakukan dengan media elektronik. Hal ini termasuk satu hal yang membedakan perjanjian/kontrak online dengan kontrak-kontrak lain pada umumnya. Pada dasarnya kesepakatan selalu dimulai dengan adanya penawaran oleh suatu pihak yang satu dan adanya penerimaan oleh pihak lain.

Kesepakatan adalah pernyataan kehendak semua pihak yang dibentuk oleh dua hal yakni penawaran dan penerimaan. Penawaran (*offer*) disebut juga sebagai pernyataan kehendak yang didalamnya terdapat usul untuk membuat suatu perjanjian, penerimaan (*acceptance*) adalah pernyataan setuju dari pihak lain yang ditawarkan. Pada prinsipnya kata sepakat terjadi ketika terjadinya kesesuaian antara penawaran dan penerimaan. Istilah sepakat merupakan bertemunya antara dua kehendak. Pernyataan kehendak tersebut oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain sehingga kehendak itu bisa dimengerti oleh pihak lain tersebut. Jika kehendak diterima atau disetujui maka telah terjadi kata sepakat.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian-Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 109.

<sup>10</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian-Perjanjian pada Umumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, h.174-175.

Pada kontrak *offline* atau manual, pihak yang bersangkutan bertemu secara langsung, bertatap muka dan berhadapan, saat penawaran dan penerimaan terjadi secara langsung dan singkat. Sehingga kesepakatan terjadi dalam waktu dan tempat yang sama. Kadangkala juga penawaran dan penerimaan terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama.

Pada kontrak *online*, penawaran dan penerimaan dilakukan secara *online*. Para pihak dalam proses penawaran dan penerimaan secara *online* tidaklah saling berhadapan. Para pihak dalam kontrak *online* tidak bertemu dan tidak dalam satu tempat atau ditempat yang berbeda bahkan lintas negara.

Persoalan yang kemudian timbul dalam kontrak *online* adalah “*kapan kontrak itu lahir?*”. Penentuan lahirnya kontrak *online* menjadi hambatan, utamanya karena dalam melakukan penawaran dan penerimaan adalah melalui surat elektronik. Sehingga hal tersebut memiliki implikasi dalam hal:<sup>11</sup>

- a) Menentukan resiko;
- b) Dapat menarik kembali penawaran;
- c) Ketika mulai dihitung jangka waktu kadaluarsa; dan
- d) Penentuan tempat terjadinya kontrak

Untuk memecahkan permasalahan tersebut, ada empat teori yang dapat memberikan solusi penyelesaiannya, yaitu:

- a) Teori Pernyataan (*Uitingstheorie*), menegaskan bahwa kontrak telah lahir pada saat penerimaan atas suatu penawaran ditulis (dinyatakan) oleh pihak yang ditawarkan. Dalam hal ini, tulisan termasuk kedalam surat elektronik (*elektronik mail atau e-mail*). Pada teori ini terdapat kelemahan yaitu mengenai kapan kontrak itu lahir tidak dapat ditentukan secara pasti.
- b) Teori Pengiriman (*Verzendingstheorie*), menegaskan bahwa kontrak telah lahir pada saat penerimaan atas penawaran itu dikirimkan oleh pihak yang ditawarkan kepada pihak yang memberikan penawaran. Dalam teori ini terdapat kelemahan yaitu pihak yang

---

<sup>11</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian-Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 168.

memberikan penawaran tidak tahu bahwa pihak tersebut telah terikat dengan penawaran pihak itu sendiri. Dalam pengiriman jawaban melalui surat elektronik (*elektronik mail atau e-mail*) bisa ketahuan dari laporan telah terkirim nya dokumen kepada pihak yang dimaksud. Teori pernyataan dan teori pengiriman dapat diterima atas dasar kepatutan.

- c) Teori Mengetahui (*Vermingstheorie*), menegaskan bahwa kontrak lahir apabila pihak yang melakukan penawaran telah mengetahui isi dari surat jawaban mengenai penerimaan itu. Permasalahan yang kemudian timbul adalah apabila surat yang telah dikirim itu tidak dibuka oleh penerima. Dalam hal ini, jawaban dikirim melalui *e-mail*, lalu sengaja tidak dibuka. Pada teori ini terdapat kelemahan yaitu jika surat penerimaan itu telah sampai tetapi belum dibaca.
- d) Teori Penerimaan (*Ontanstheorie*), menegaskan bahwa kontrak itu lahir pada saat surat penerimaan telah sampai ditempat pihak yang menawarkan, tak peduli apakah pihak tersebut mengetahui atau membaca penerimaan itu atau tidak.

Kesepakatan merupakan bertemunya dua kehendak yang saling bersesuaian. Para pihak dalam hal ini memiliki kehendak yang bebas untuk saling mengikatkan dirinya. Bebas yang dimaksud adalah terbebas dari kekhilafan (*dwaling, mistake*), paksaan (*dwang, duress*), dan penipuan (*bedrog, fraud*). Sehingga dapat dikatakan berdasar pada Pasal 1321 BW, jika terjadinya kesepakatan dikarenakan terdapatnya unsur-unsur kekhilafan, paksaan atau pun penipuan maka perjanjian menjadi tidak sah. Selama ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1321 KUHPerdara tidak dilanggar maka kesepakatan melalui online dianggap sah.

Perjanjian utang piutang secara online terlahir karena pertemuan dua unsur pokok yakni penawaran dan penerimaan. Sebagai contoh dalam perjanjian utang piutang melalui aplikasi atau website Julio, penawaran dan penerimaan ini dilakukan dengan 3 klik, yaitu klik pertama adalah setelah calon debitur melihat di layar komputer melalui website bahwa adanya penawaran dari pihak

kreditur oleh perantara Julo. Lalu klik yang kedua adalah ketika calon debitur memberikan penerimaan terhadap penawaran tersebut. Klik yang ketiga adalah dengan adanya penegasan dan persetujuan dari kreditur kepada calon debitur perihal diterimanya penerimaan dari calon debitur. Melalui teori penawaran dan penerimaan, dilihat dari cara terjadinya kesepakatan adalah melalui website atau aplikasi dan juga melalui surat elektronik (*elektronik mail atau e-mail*) maka bisa dikatakan sah dilakukan secara tulisan meskipun tidak dilakukan secara manual atau hitam diatas putih.

## 2. Kecakapan Untuk Membuat Perikatan

Syarat yang ke-dua dalam Pasal 1320 KUHPerdota mengenai syarat sahnya perjanjian adalah kecakapan untuk membuat perikatan (*de bekwaaambeid om eene verbintenis ann te gaan*). Syarat sahnya perjanjian yang kedua ini merupakan kecakapan membuat perjanjian.<sup>12</sup>

Cakap untuk melakukan perbuatan hukum artinya adalah kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa dapat diganggu gugat. Pada umumnya dalam mengukur kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum ditentukan dari standar, berikut ini:

- a) *Person*, ditentukan dari standar usia kedewasaan (*meerderjarig*);
- b) *Rechtspersoon*, ditentukan dari aspek kewenangan (*bevoegheid*).

Dalam Pasal 1329 KUHPerdota diatur bahwa semua orang dapat dikatakan cakap untuk membuat suatu perikatan, manakala oleh UU dinyatakan tak cakap. Dalam Pasal 1330 BW tidak menentukan siapa yang cakap melakukan perbuatan untuk mengadakan perjanjian, tetapi menentukan secara negatif, yaitu siapa yang tidak cakap melakukan perjanjian. Dalam menentukan kecakapan untuk perbuatan hukum bagi *person* pada dasarnya ditentukan dari standar usia dewasa atau cukup umur. Buku III KUHPerdota tidak mengatur mengenai batas kedewasaan akan tetapi dapat dilihat dalam Buku Kesatu KUHPerdota tentang Orang tepatnya pada Pasal 330 KUHPerdota.

---

<sup>12</sup> J. Satrio, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h. 2.

Acuan dalam menentukan usia dewasa yang diatur dalam Psl 47 jo. 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa standar usia dewasa adalah 18 tahun. Dalam Undang-Undang Perkawinan sebenarnya tidak hanya mengatur tentang Perkawinan saja melainkan juga mengatur hukum keluarga. Walaupun tidak secara eksplisit dalam mengatur batas usia dewasa berdasar Undang-Undang Perkawinan.<sup>13</sup> Pasal 47 jo. 50 UU Perkawinan menyatakan bahwa dalam menentukan kedewasaan seseorang bahwa anak berada dibawah kekuasaan orang tua atau wali sampai dia berusia 18 tahun. Pandangan yang beredar di masyarakat saat ini adalah sudah banyak dipergunakannya usia 18 Tahun sebagai acuan usia dewasa.

UU Perkawinan merupakan pengaturan yang lebih baru jika dibandingkan dengan KUHPerdara dan sifatnya nasional yang berlaku bagi semua golongan penduduk yang berkewarganegaraan Indonesia. Hal ini berarti UU Perkawinan dapat dijadikan sebagai dasar dalam menentukan batas umur kedewasaan sesuai dengan asas *lex posteriori derogate lege priori*. Sehingga dengan demikian, untuk menentukan batasan umur kedewasaan adalah 18 tahun.

Sedangkan dalam hal subyek hukumnya adalah berupa badan hukum, standar untuk menentukan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum cukup dilihat pada kewenangannya (*bevoegheid*) sehingga tidak perlu menghadapi masalah yang berarti seperti pada *person*. Artinya, dalam hal mengukur syarat kecakapan pada badan hukum harus ditentukan dari sisi atau aspek kewenangannya.

Dalam perjanjian utang piutang secara online debitur wajib memenuhi syarat dan ketentuan dari penyelenggara jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada saat mengajukan pinjaman online. Sebagai contoh, Perjanjian utang piutang dalam Julo, Persyaratan ketika

---

<sup>13</sup> Ade Marmen Suherman dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur*, National Legal Reform Program, Jakarta, 2010, h. 13.

mengajukan pinjaman pada Julo adalah berusia minimal 21 Tahun.

### 3. Suatu Hal Tertentu

Suatu Hal Tertentu merupakan syarat yang ketiga. Suatu hal atau objek tertentu merupakan prestasi yang menjadi pokok kontrak yang bersangkutan untuk memberikan kepastain terhadap sifat dan luasnya pernyataan yang menjadi kewajiban semua pihak. Suatu hal tertentu lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 1332, 1333, 1334 KUHPerduta.

Dalam suatu perjanjian harus terdapat suatu hal atau objek tertentu yang diperjanjikan. Hal ini yang menjadikan dasar untuk dapat menentukan kewajiban debitur, apabila terjadi sengketa. Objek yang dimaksud dalam perjanjian setidaknya harus memuat jenis barang serta barang yang diperjanjikan tersebut harus sudah ada ditangan debitur saat perjanjian dibuat, tidak diharuskan undang-undang. Jumlah barang yang diperjanjikan tidak harus disebutkan, hanya saja harus dihitung atau ditetapkan kemudian hari.<sup>14</sup>

Dikatakan dalam suatu hal atau objek tertentu dalam Pasal 1320 KUHPerduta adalah kewajibannya debitur dan haknya kreditur. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa objek tertentu atau suatu hal yaitu kewajiban dan hak para pihak yang merupakan apa yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian. Objek pada suatu perikatan adalah prestasi, hal ini juga berlaku pada perjanjian atau kontrak yang mempunyai objek perikatan berupa prestasi. Isi dari prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan adalah pengertian objek perjanjian. Sebagai contoh, perjanjian utang piutang yang diselenggarakan Julo sebagai penyelenggara jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang menyalurkan dana dari kreditur kepada orang yang meminjam atau debitur. Objek perjanjian dalam perjanjian utang-piutang online yang diselenggarakan Julo adalah uang. Julo mempunyai kewajiban melepaskan dana dari kreditur kepada debitur sesuai perjanjian yang telah disepakati. Sehingga syarat ketiga sahnya

---

<sup>14</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermedia, 1995, h. 136.

perjanjian tentang hal tertentu/objek tertentu dalam perjanjian utang piutang online telah terpenuhi.

#### 4. Suatu Sebab yang Halal

Syarat yang Keempat yang merupakan syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara adalah suatu hal yang diperbolehkan atau kausa yang halal. Selain itu, prestasi dalam perjanjian haruslah halal, tidak dilarang undang-undang, karena yang akan dilaksanakan adalah isi dari perjanjian itu. Apabila dalam suatu perjanjian tidak menggunakan suatu kausa atau suatu perjanjian menggunakan suatu kausa yang dilarang, maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

Dapat dikatakan causa yang bertentangan dengan UU adalah jika isi causa didalam perjanjian tersebut bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Didalam perjanjian utang-piutang secara online yang diselenggarakan oleh perusahaan penyelenggara jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi menetapkan suku bunga pinjaman yang cukup tinggi. Dalam hal penetapan bunga pinjaman belum ada peraturan yang mengatur secara jelas dan signifikan oleh UU yang ada.

Istilah kesusilaan sangat abstrak, sehingga cukup sulit dalam menentukan apakah causa dalam perjanjian bertentangan dengan kesusilaan (*goede zaden*) ataukah tidak. Kesusilaan antara daerah yang satu dengan yang lain atau antara kelompok yang satu dengan yang lain dapat berbeda-beda. Selain itu, sesuai dengan perkembangan zaman, penilaian orang terhadap kesusilaan bisa saja berubah-ubah.<sup>15</sup>

Dalam perjanjian apabila causa hukum bertentangan dengan ketertiban umum merupakan hal terlarang. Yang dimaksud dengan ketertiban umum adalah semua hal yang mempunyai keterkaitan dengan masalah keamanan negara, masalah kepentingan umum, masalah keresahan dalam masyarakat dan juga masalah keresahan ketatanegaraan.

Pasal 1603 KUHPerdara mengatur tentang pengenaan jumlah ganti kerugian yang terutang wajib dibayarkan suatu bunga,

---

<sup>15</sup> Sudargo Gautama, *Indonesia Bussines Law*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h. 82.

besaran bunga yang ditetapkan adalah 6 persen pertahun. Berdasarkan Pasal 1776 KUHPerdara membolehkan mengadakan suatu perjanjian dengan bunga atas pinjaman uang maupun barang yang masuk dalam kategori dapat habis karena pemakaian. Besaran bunga yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian tidak dibenarkan apabila melebihi batas ketentuan pemberian bunga yang diatur UU. Pemerintah tidak mengatur secara spesifik dalam hal pemberian bunga atas pinjaman uang maupun barang yang masuk dalam kategori dapat habis karena pemakaian melalui peraturan BI maupun Peraturan OJK.

Berdasarkan Pasal 1767 KUHPerdara, penetapan besaran bunga yang disepakati dalam perjanjian harus dilakukan secara tertulis. Besaran bunga menurut UU yaitu sebesar 6% setahun. Bunga tersebut disebut dengan bunga moratoir, yang mana moratoir artinya kelalaian, sehingga dapat diartikan bunga yang harus dibayarkan ketika debitur lalai dalam membayar utang.<sup>16</sup> Mengenai batasan besaran bunga yang disepakati tidak jelas, hanya saja disebutkan asalkan tidak dilarang undang-undang.

Pembatasan bunga yang terlampaui dikenal dalam bentuk *Wooker-ordonantie* 1938, yang diambil dalam *staatsblad* tahun 1938 No.524 yang menyatakan bahwa, jika antara kewajiban terjadi timbal balik dari kedua belah pihak dari awalnya terdapat suatu ketidakseimbangan yang luar biasa, sedang pihak lain berbuat dikarenakan keadaan terpaksa dan kebodohan, yang sudah disalahgunakan oleh pihak lawan, maka siberutang bisa memohon kepada hakim bunga yang sudah disepakati dapat diturunkan ataupun untuk membatalkan perjanjian tersebut.

Pasal 1338 KUHPerdara menegaskan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagai UU. Dari Pasal 1338 KUHPerdara mengakui secara jelas tentang kebebasan berkontrak. Namun dalam perkembangannya, faktanya kebebasan berkontrak dapat mengakibatkan ketidakadilan.

Berdasarkan pada Pasal 1337 KUHPerdara suatu causa dapat menjadi terlarang jika dilarang oleh undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam Pasal 1339 KUHPerdara, suatu perjanjian bukan saja mengikat pada apa yang

---

<sup>16</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h.130.



dicantumkan semata-mata dalam perjanjian, tetapi juga pada apa yang menurut sifatnya perjanjian itu dikehendaki oleh keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa walaupun KUHPerdata sebagai kitab undang-undang telah begitu jelas memberikan peraturan akan tetapi faktor kebiasaan mempunyai peranan penting dalam lalu lintas hukum.

Syarat sebab causa yang halal dalam perjanjian utang piutang secara online dapat dikatakan sah ditinjau dari pengenaan bunga dari Julo yang memberikan bunga kepada debiturnya kurang lebih sebesar 48% pertahun tersebut berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata jo. Pasal 1337 KUHPerdata dan Pasal 1339 KUHPerdata. Namun, apabila ditinjau dari *Woeker Ordonantie* 1938 perjanjian dengan ketentuan bunga cukup besar tersebut batal demi hukum yang berdasarkan Pasal 1339 BW bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan Undang-Undang. Perjanjian atau kontrak yang melanggar ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata mengenai adanya asas kebebasan yakni bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan secara otomatis batal demi hukum. Dikatakan batal demi hukum, pembatalannya tidak harus melalui lembaga peradilan, bahkan kalau diajukan ke lembaga peradilan, maka lembaga peradilan akan menolak karena dianggap tidak pernah ada perjanjian.<sup>17</sup>

### **Legalitas Perjanjian Utang Piutang Secara Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Secara garis besar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disebut UU ITE pada dasarnya memuat aturan tentang:

- a) Pengakuan terhadap tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah.
- b) UU ITE memberikan payung hukum terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang

---

<sup>17</sup> Mudakir Iskandar Syah, Op.Cit., h. 78.

dilakukan di Indonesia maupun di luar Indonesia yang memiliki akibat hukum di Indonesia.

- c) Pengaturan nama domain dan Hak Kekayaan Intelektual.
- d) Perbuatan yang dilarang dalam menggunakan teknologi informasi.

Keabsahan kontrak elektronik ini telah dijelaskan pada Pasal 5 ayat (3) UU ITE yang berbunyi “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Artinya, Keabsahan kontrak elektronik yang telah ditegaskan pada Pasal 5 ayat (3) UU ITE, yaitu dengan mensyaratkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang sudah disertifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 13-16 UU ITE mengenai persyaratan penggunaan sarana sistem elektronik yang sudah disertifikasi.

Dengan adanya persyaratan menggunakan sarana sistem elektronik yang sudah disertifikasi ini dapat meminimalisir usaha preventif seseorang yang ingin berbuat curang setelah membuat perikatan dengan dalih bahwa kontrak elektronik tidak sah karena tidak ada undang-undang yang mengatur secara spesifik.

Perjanjian utang piutang secara online yang dibuat dengan sistem elektronik pada dasarnya tetap sah apabila telah memenuhi 4 syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang merupakan syarat materiil dan dilakukan dengan iktikad baik. Untuk mengukur iktikad baik itu UU ITE telah menegaskan melalui Pasal 5 ayat (3) UU ITE berkaitan dengan keabsahan dan alat bukti. Pasal 5 ayat (3) menegaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

### **Perlindungan Hukum Kreditur dalam Perjanjian Online Manakala Debitur Wanprestasi**

Lahirnya dunia internet memberikan pengaruh yang luar biasa bagi perkembangan ekonomi, baik secara mikro maupun makro. Pesatnya perkembangan teknologi telah menjadikan belahan dunia semakin sempit dan tak berjarak. Sehingga

berbisnispun sangat mudah semudah membalikkan telapak tangan. Artinya ketika muncul suatu kemudahan dari dampak teknologi, maka resiko-resiko yang muncul juga patut untuk diperhitungkan. Oleh karena itu perlindungan hukum harus sepenuhnya melekat terhadap subyek hukum terkait.

Wanprestasi dapat disebut juga alpa/lalai.<sup>18</sup> Wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana debitur secara tidak menurut hukum, tidak pada waktunya atau tidak sebagaimana seharusnya memenuhi perikatan, ada tiga bentuk wanprestasi:

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- 2) Memenuhi prestasi tapi terlambat.
- 3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya.

Ada tiga bentuk wanprestasi dalam perjanjian utang piutang, yaitu:<sup>19</sup>

1) **Utang tidak dikembalikan sama sekali**

Debitur yang tidak mengembalikan utang sama sekali dapat dianggap sudah tidak mempunyai iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Akan tetapi jika penyebab debitur tidak mengembalikan utang sama sekali adalah karena terjadi bencana alam yang dapat berupa tsunami atau gempa bumi sampai tidak memiliki harta benda lagi, maka debitur tidak bisa dimintai pertanggungjawaban lantaran hal demikian diluar kesalahan debitur. Namun sebaliknya, apabila tidak dibayar.

2) **Mengembalikan utang hanya sebagian**

Dalam hal ini debitur mengembalikan utang hanya sebagian kecil atau sebagian besar, sehingga masih ada sisa utang. Mengembalikan utang hanya sebagian juga bisa seperti, pengembalian hanyalah utang pokoknya saja, sedang bunganya belum juga dibayarkan, atau sebaliknya yang baru dibayarkan bunga saja sedang utang yang pokok belum dibayar. Utang yang hanya dibayar sebagian, apalagi hanya

---

<sup>18</sup> Yan Pramadya Puspa, Fajar Sugianto, *Perancangan dan Analisis Kontrak*, R.A.De.Rozarie, Surabaya, 2017, h. 16.

<sup>19</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang-Piutang*, Kencana, Prenada Media Group, 2013, h. 31.

sebagian kecil yang baru dibayar, lalu untuk lebihnya atau sisa utang susah diharapkan, hal ini biasanya menimbulkan permasalahan bagi kreditur. Dalam istilah perbankan, hal ini disebut kredit macet.

Hal-hal yang berkaitan ketika terjadi pengembalian utang hanya sebagian adalah, yang *pertama* apakah debitur pada waktu memohon kredit beriktikad baik atau tidak, hal ini dapat dilihat dari dokumen-dokumen yang diajukan oleh debitur. Dari isi dokumen-dokumen itu dapat dilihat apakah debitur telah layak diberikan kredit.

*Kedua*, apakah kreditur sudah menjalankan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugasnya. Kreditur haruslah cermat dalam mempertimbangkan permohonan utang, sehingga debitur dianggap layak untuk dikabulkan.

### 3) **Mengembalikan utang tetapi terlambat waktunya**

Bentuk wanprestasi yang terakhir adalah pengembalian utang tapi waktunya terlambat. Terlambatnya waktu yang dimaksud ada dua jenis yaitu waktunya sebentar, seperti dalam hitungan hari, atau bulan dan waktu yang tergolong lama seperti tahunan. Apabila waktu lama biasanya dapat memberatkan debitur, karena bunga semakin banyak, bahkan nilai bunga dapat melebihi utang pokoknya. Sehingga hal ini dapat merugikan kreditur jikalau pembayaran tersebut terlambat, yaitu berupa *interest*, *rente* atau bunga.

Jika debitur melakukan pengembalian utang tetapi terlambat waktunya pada prinsipnya debitur masih mempunyai niat baik, namun dikarenakan ada hal lain yang mendesak, sehingga debitur perlu melakukan penundaan pengembalian utang tersebut dan sesungguhnya tidak ada niat untuk membuat rugi pihak debitur. Namun meski begitu, jika pengembalian utang itu terlambat walau hanya satu hari saja, tetap dianggap wanprestasi, dikarenakan debitur tidak melakukan prestasi seperti apa yang telah disepakati.

Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum tentu memiliki

tujuan hukum. Tujuan hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan.<sup>20</sup> Dengan terwujudnya ketertiban dalam masyarakat diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sebagai wujud perlindungan hukum bagi masyarakat.

Pada prinsipnya instrumen perlindungan hukum dalam suatu perjanjian diwujudkan dalam bentuk pengaturan, yaitu perlindungan hukum melalui suatu bentuk perundang-undangan tertentu (undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya yang sifatnya umum untuk setiap orang yang melakukan perjanjian dan perlindungan hukum berdasarkan perjanjian yang khusus dibuat oleh para pihak, dalam bentuk substansi/isi perjanjian antara kreditur dan debitur.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki wewenang dalam mengatur dan mengawasi terhadap semua kegiatan pada sektor keuangan, termasuk kegiatan utang piutang secara online. Sehingga, OJK telah mempersiapkan mekanisme penyelesaian yang kemungkinan timbul apabila terjadi wanprestasi oleh debitur dan akan merugikan kreditur. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau UU OJK menegaskan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang berintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan.

Berdasarkan Pasal 6 huruf (c) UU OJK menyebutkan bahwa Tugas OJK adalah melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Kegiatan utang piutang secara online termasuk dalam Lembaga Jasa Keuangan

---

<sup>20</sup> Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2010, h.99

Lainya.<sup>21</sup> Sehingga, berdasarkan pengertian tersebut OJK wajib memberinya perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang merupakan bagian dari Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Sebagai contoh perjanjian utang piutang secara online, PT. Julo Teknologi Finansia atau disebut Julo.

Konsep dari perlindungan hukum terhadap kreditur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dapat dilakukan oleh pihak penyelenggara dengan cara menerapkan 5 prinsip dasar sesuai dengan Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menyatakan bahwa, Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna (kreditur dan debitur) yaitu:

- 1) Transparansi
- 2) Perlakuan yang adil
- 3) Keandalan
- 4) Kerahasiaan dan keamanan data
- 5) Penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

Berdasarkan peraturan tersebut, apabila tindakan penyelenggara dapat merugikan kreditur maka penyelenggara dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 47 POJK. Sanksi administratif yang diberikan kepada penyelenggara yang melanggar ketentuan OJK adalah:

- 1) Peringatan tertulis
- 2) Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu
- 3) Pembatasan kegiatan usaha
- 4) Pencabutan izin

---

<sup>21</sup> Pebriarta, I Kadek Ari & Sukranatha, A.A.Ketut. *"Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Kaitan dengan Kecakapan Melakukan Perbuatan Hukum oleh Para Pihak"*. Jurnal Kertha Semaya Volume3 no. 3, (2015): 1-5.

Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tidak diatur mengenai prosedur pengajuan komplain ketika terjadi kelalaian oleh debitur. POJK tersebut tidak memberikan jaminan kepastian hukum atas perlindungan hukum terhadap kreditur sebagai pelepas dana. Sehingga dalam POJK tersebut perlu memberikan perlindungan hukum yang cukup terhadap kreditur manakala debitur wanprestasi.

Pada saat terjadi sengketa yakni debitur wanprestasi, maka kreditur dapat mengajukan pengaduan kepada penyelenggara sehingga pihak penyelenggara segera menindaklanjuti. Setelah adanya pengaduan dari kreditur maka berdasarkan Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan menegaskan bahwa pelaku usaha jasa keuangan dalam hal ini adalah penyelenggara layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi wajib melakukan tindak lanjut berupa:

- 1) Melakukan pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif
- 2) Melakukan analisa untuk memastikan kebenaran pengaduan

Setelah pengaduan diterima maka penyelesaian pengaduan yang diberikan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi terhadap kreditur menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan berupa pernyataan maaf atau menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*). Sehingga sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan tersebut maka dapat dibenarkan jika pihak penyelenggara wajib memberikan ganti rugi apabila kerugian yang diderita kreditur dalam perjanjian utang piutang terbukti akibat

tindakan dari pihak penyelenggara.<sup>22</sup> Namun jika pengaduan dari kreditur kepada pihak penyelenggara tidak juga menemukan kesepakatan, maka kreditur dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui jalur pengadilan maupun tidak.

Hal ini sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau dapat menyampaikan permohonannya kepada OJK untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen dalam hal ini kreditur sebagai pengguna layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang telah dirugikan oleh pelaku jasa keuangan dalam hal ini adalah penyelenggara jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun Surat Edaran Jasa Keuangan tidak menentukan tatacara pemberian ganti rugi secara pasti. Aturan tentang pemberian ganti rugi hanya memuat syarat dapat atau tidaknya diberikan ganti rugi. Sehingga tidak memberikan kepastian apakah pemberian ganti rugi diberikan berdasarkan presentase kerugian atautkah pemberian ganti rugi berdasarkan kerugian riil yang diderita kreditur.

Prosedur penyelesaian sengketa yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun Surat Edaran Jasa Keuangan tidak memberikan kepastian hukum yang seharusnya adalah sebagai bentuk pelayanan yang bersifat cepat dan dapat dipercaya. Prosedur penyelesaian sengketa harus dapat memberikan solusi yang bersifat cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan yaitu dengan memberikan perhitungan yang tepat terhadap besaran ganti kerugian yang akan diberikan.

---

<sup>22</sup> Bagus Pramana, I Wayan., Putra Atmadja, Ida Bagus & Putu Sutarna, Ida Bagus., "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer To PeerLending", *Jurnal Kertha Semaya* Volume 2, (2014).



## Kesimpulan

Legalitas hukum suatu perjanjian dapat tercapai apabila dalam suatu perjanjian telah terpenuhi asas-asas dalam perjanjian dan juga telah terpenuhi syarat sah perjanjian menurut Psl 1320 KUH Perdata. Dalam menentukan keabsahan perjanjian utang piutang secara *online* harus dilihat secara jelas apakah sudah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Syarat kesepakatan telah terpenuhi melalui teori penawaran dan penerimaan, dilihat dari cara terjadinya kesepakatan adalah melalui website atau aplikasi dan juga melalui surat elektronik (elektronik mail atau e-mail) maka dapat dikatakan sah dilakukan secara tertulis meskipun tidak dilakukan secara manual atau hitam diatas putih. Konsep dari perlindungan hukum terhadap kreditur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dapat dilakukan oleh pihak penyelenggara dengan cara menerapkan 5 prinsip dasar sesuai dengan Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menyatakan bahwa, Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna (kreditur dan debitur) yaitu: Transparansi, Perlakuan yang adil, Keandalan, Kerahasiaan dan keamanan data, Penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

## Daftar Pustaka

- Bagus Pramana, I Wayan., Putra Atmadja, Ida Bagus & Putu Utama, Ida Bagus., “*Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer To PeerLending*”, Jurnal Kertha Semaya Volume 2, (2014): 6
- Herianto Sinaga, David & Wiryawan, I Wayan. “*Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Perjanjian Bisnis*”. Jurnal Kertha Semaya Volume 8.

- Harahap, M Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982.
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian- Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2002.
- I Kadek Singa Sunjaya & I Made Dedy Priyanto, “*Analisa Klausula Eksonerasi Dalam Voucher Elektronik Pada Aplikasi Transportasi Online*”, *Jurnal Kertha Semaya* Volume 8 no 6 (2020): 992.
- Jannah, Ima Miftakhul, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Online*, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya.
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian-Perjanjian pada Umumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- *Perikatan yang Labir dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Makarim, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
- Manullang E. Fernando M., *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Martokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2010.
- Pebriarta, I Kadek Ari & Sukranatha, A.A.Ketut. “*Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Kaitan dengan Kecakapan Melakukan Perbuatan Hukum oleh Para Pihak*”. *Jurnal Kertha Semaya* Volume 3 no. 3, (2015): 1-5.
- Puspa, Yan Pramadya, Fajar Sugianto, *Perancangan dan Analisis Kontrak*, R.A.De.Rozarie, Surabaya, 2017.
- Rahardjo, Agus, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Suherman, Ade Marmen, J. Satrio, *Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur*, National Legal Reform Program, Jakarta, 2010.
- Suhariyanto, Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)- UrgensiPengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2012.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet III, Universitas Indonesia, Jakarta.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 1995.

-----, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Sudargo Gautama, *Indonesia Bussines Law*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Supramono, Gatot, *Perjanjian Utang-Piutang*, Kencana, Prenada Media Group, 2013.